

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(SURAT TERCATAT/WEBSITE)
Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Rachmatdani Dlabith Prakoso., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : IDIS
Alamat : di Kedaung Wetan RT. 004, RW. 003 Desa/ Kelurahan Kedaung Wetan,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Banten.
Sebagai : TERGUGAT IV;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 28 Nopember 2024, dalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTA TANGERANG., sebagai Penggugat;
lawan
MULJADINATA PUNTA, Dkk. sebagai Para Tergugat ;
BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG. sebagai Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Tng;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.814.000,00 (empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut Undang Undang

Tangerang, 19 Februari 2025
Jurusita Pengganti

RACHMATDANI DLABITH PRAKOSO
Nip. 198704252009041001

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Center Pengadilan Negeri Tangerang).